

PEDOMAN ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA



DAFTAR ISI



1. PENGANTAR	1
2. RUANG LINGKUP ETIKA	1
3. ETIKA BISNIS	2
4. ETIKA KERJA	7

PENGANTAR

Etika Bisnis merupakan sistem nilai yang dianut Perseroan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan Etika Kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan Perseroan dalam bersikap, berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam Perseroan.

RUANG LINGKUP ETIKA

Ruang lingkup Etika Bisnis dan Etika Kerja dapat digambarkan sebagai diagram di bawah ini:



1. ETIKA BISNIS

1.1 Pelanggan

Pengertian:

Pihak yang merupakan pembeli atau pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan Perseroan.

Dalam interaksi dengan pelanggan:

- Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
- Perseroan tidak diperkenankan memberi atau menerima imbalan atau hadiah dari perorangan.
- Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.
- Perseroan mengacu pada etika periklanan dan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Mitra Usaha

Pengertian:

Pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti prinsipal, distributor, *dealer*, dan pemasok.

Prinsip dalam menjalin kerjasama dengan mitra usaha:

- Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan dan saling percaya (*mutual trust*) yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- Patuh pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Komisaris, Direktur, dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan.
- Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- Pemilihan mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale*).

- f. Berupaya memberdayakan mitra usaha kecil dan menengah.
- g. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan) tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan atau hadiah dari mitra usaha.

1.3 Pesaing

Pengertian:

Pihak lain yang memproduksi atau memasarkan barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh Perseroan.

Prinsip dalam menghadapi pesaing:

- a. Perseroan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing, yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli.
- c. Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan.
- d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing.

1.4 Karyawan

Pengertian:

Individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- a. Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

- b. Perseroan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensinya dan kinerjanya.
- c. Perseroan memperlakukan Karyawan sebagai aset yang berharga, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya.
- d. Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan Karyawan.
- e. Perseroan memberi penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi.

1.5 Pemegang Saham

Pengertian:

Setiap individu atau lembaga yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Dalam segala bentuk interaksi dengan pemegang saham:

- a. Perseroan memperlakukan pemegang sahamnya secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value).
- c. Perseroan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai informasi orang dalam (inside information) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan/atau bersifat rahasia

1.6 Calon Investor

Pengertian:

Individu atau lembaga yang berpotensi atau bermaksud untuk ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan

saham Perseroan, termasuk lembaga penunjang dalam melakukan investasi.

Dalam berinteraksi dengan calon investor:

- a. Perseroan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan menerapkan azas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan.

1.7 Perusahaan Afiliasi

Pengertian:

Perusahaan-perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bersama-sama dengan dan antar Perusahaan Afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha.

1.8 Penyelenggara Negara

Pengertian: Institusi pelaksana kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta aparaturnya.

Dalam berinteraksi dengan Penyelenggara Negara:

- a. Perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan mendukung program nasional maupun regional, khususnya di bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

1.9 Masyarakat

Pengertian:

Sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perseroan.

Dalam berinteraksi dengan Masyarakat:

- a. Perseroan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perseroan.
- b. Perseroan dimana pun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar Perseroan.
- c. Perseroan menghormati aspek sosial, budaya, adat-istiadat, kesantunan, keyakinan dan agama.

1.10 Media Massa

Pengertian:

Institusi yang meliputi media cetak, elektronik dan online yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan.

Dalam berinteraksi dengan Media Massa:

- a. Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang positif dan saling menghargai.

2. ETIKA KERJA

Pedoman Etika Kerja ini berlaku bagi Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan.

Etika Kerja meliputi:

a. Sikap karyawan dalam Perseroan:

- Menjadi warga Perseroan yang baik dengan mentaati kebijakan internal/ketentuan Perseroan, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Perseroan.

b. Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik. Sikap karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan:

- Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
- Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
- Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan.

c. Sikap karyawan berkaitan dengan informasi rahasia Perseroan

Informasi rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan:

- Menjaga keunggulan kompetitif Perseroan; dan/atau
- Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang masuk dalam kategori informasi rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana Perseroan yang bersifat strategis;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
- Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi;
- Informasi material yang belum tersedia untuk publik, dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

Informasi material adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan/keputusan investor untuk membeli atau menjual efek Perseroan.

Seluruh karyawan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan informasi rahasia Perseroan.

Informasi rahasia Perseroan yang diperoleh karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

Hubungan karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:

- Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya.
- Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arahan dan bimbingan atasannya.
- Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.

e. Hubungan sesama Karyawan:

- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dan mentalitas kelimpahruahan (abundance mentality) dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.



ALAMAT

JL. RAYA BEKASI KM.22 CAKUNG, JAKARTA TIMUR
INDONESIA, 13910

TELEPON

(021) 461 9657

EMAIL

Customercare@lspalkindo.co.id